



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 28 November 1995, NIK. 3305212811950002, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXX, Rt. 003/rw. 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurindra Among Nugroho, S.H., M.H. Mohamad Dodi Prihartanto, S.H. Dan Latif Argani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 50 Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024 terdaftar dalam register nomor 303/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Situmbu, Rt. 004/rw. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXX, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Situmbu, RT. 004/RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022, NIK : 3305210805220002, pendidikan terakhir belum sekolah, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, faktor lainnya karena Termohon tidak mau mendengarkan perintah Pemohon;
5. Bahwa akibat pertengkaran posita angka 4 tersebut diatas yang memuncak pada bulan Desember tahun 2022 yang untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, RT. 003/RW. 001, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Situmbu, RT. 004/RW. 002, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

Halaman 2 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumahselama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak/Ijin Ikrar Talak ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator Drs.H.M. KAHFI, SH,MH tanggal 18 Maret 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dengan penambahan pendapatan Pemohon setiap bulan Rp.4.000.000,00,-

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalil-dalil Jawaban terdahulu serta mohon tetap dianggap berulang kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON point 5 pada posita dalam repliknya yang menyatakan bahwa TERMOHON selalu membangkang terhadap PEMOHON adalah dalil yang tidak benar bahkan mengada-ada, karena selama menjalankan pernikahan, TERMOHON selalu menuruti apa kemauan dari PEMOHON, bahkan ketika TERMOHON menginginkan untuk ikut PEMOHON ke Bekasi namun PEMOHON menolaknya dan tidak memperbolehkan TERMOHON ikut tinggal di Bekasi, hingga akhirnya TERMOHON menuruti apa yang diinginkan PEMOHON. Selaindari pada itu, PEMOHON juga inginnya bebas tidak suka jika TERMOHON bertanya-tanya dan ingin tahu mengenai apapun dari PEMOHON;;
3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON point 6 pada posita dalam repliknya, karena pada faktanya orang tua dari PEMOHON memang tidak pernah berusaha mendamaikan bahkan terkesan memperkeruh keadaan, selain itu ketika antara keluarga TERMOHON dan PEMOHON dikumpulkan untuk berusaha mendamaikan, namun yang terjadi justru malah TERMOHON selalu dipojokkan atau disalahkan oleh PEMOHON dan keluarga PEMOHON yang seolah olah kesalahan ada pada PEMOHON;
4. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil PEMOHON point 7 pada posita dalam repliknya, karena pada faktanya TERMOHON diusir oleh PEMOHON dari rumah orang tua PEMOHON untuk pulang ke rumah orang tua TERMOHON;
5. Bahwa PEMOHON tidak dapat membantah dalil-dalil jawaban dari TERMOHON untuk yang lain dan sebagainya, maka berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis pada bagian Pokok Perkara Dalam Konvensi ini, telah membuktikan bahwa penyebab dari adanya permasalahan antara TERMOHON dan PEMOHON adalah terdapat dari PEMOHON sendiri;

Halaman 4 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa TERMOHON mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi oleh TERMOHON, maka untuk selanjutnya dalam bagian Gugatan Rekonvensi ini TERMOHON menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dan PEMOHON menjadi TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam Jawaban terdahulu, mohon agar dianggap terulang kembali seluruhnya dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa ".Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengansi anak yaitu /ibu;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak,patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium,kecuali kalau terbukti bahwa /bu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, oleh karena anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang usianya masih dibawah 5 (lima) tahun, maka sudah seharusnya Hak Asuh terhadap anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI jatuh ke tangan PENGGUGATREKONVENSI selaku Ibunya;

4. Bahwa sejak anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI berusia 6 bulan TERGUGAT REKONVENSI tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI melainkan hanya memberikan

Halaman 5 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya yang TERGUGAT REKONVENSI katakan hanya untuk anak. itupun uang tersebut benar-benar hanya cukup untuk kebutuhan anak saja seperti biaya susu anak, pampers, dan lainnya yang menjadi kebutuhan anak, maka atas hal tersebut hingga saat ini sudah terhitung selama 16 (enam belas) bulan TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sedikit pun;

5. Bahwa pada faktanya TERGUGAT REKONVENSI memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi anak dan PENGGUGAT REKONVENSI yaitu dari bisnis usahanya yang bergerak dibidang alumunium dan kaca yang terletak di Jalan Wibawa Mukti 2 No.56, RT.04/RW.01, Jatiluhur, Jatiasih - Kota Bekasi, bahkan dari usaha TERGUGAT REKONVENSI itu pun sudah memiliki 2 (dua) karyawan tetap dan 3 (tiga) karyawan yang bekerja secara freelance yang dimana seluruh karyawan TERGUGAT REKONVENSI tinggal bersama ditoko tersebut, selain itu juga TERGUGATREKONVENSI dari bisnisnya telah memiliki proyek-proyek yang nilainya cukup besar yang salah satunya bernilai Rp.37.877.500,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga atas hal tersebut seharusnya TERGUGAT REKONVENSI mampu untuk memberikan nafkah selain kepada anak juga kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan hak-haknya kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan nafkah-nafkah yaitu sebagaiberikut:

11.1. Nafkah Madyah (Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI) sebesar Rp.2.000.000,- x 16 bulan, dengan total sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

11.2. Nafkah Iddah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan, dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.3. Nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

7.. Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinanyang berbunyi "Bapak yang bertanggung-Jawabatas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, ..." maka TERGUGAT REKONVENSI wajib memberikan nafkah anak kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

8. Bahwa oleh karena biaya kebutuhan hidup sehari-hari anak yangterus meningkat, maka wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSI menuntut TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) yaitu sebesarRp.2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan kenaikan pertahun sebesar 10% (sepuluh persen), diluar biaya pendidikan dan asuransi kesehatan serta biaya berobat anak;

9. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI ini jelas berdasarkan bukti otentik menurut hukum dan tidak dapat disangkallagi kebenarannya,maka karena itu PENGGUGAT REKONVENSI mohon Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding maupun kasasi (Uit Voorbaard Bij Voorraad);

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut sebagaimana diuraikan di atas, maka TERMOHON/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen untuk memutus perkara ini sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI.

1. Menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima {Nlet ontvankelijke Verklaard);

2. Memberikan Izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan lkrar Talak;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT REKONVENSI dalam perkara ini;
 3. Menyatakan Hak Asuh anak PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI yang bernama FAHMI ARKAN ZARAKATAMA, lahir di Kebumen pada tanggal 08 Mei 2022 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3306-LU-18052022-0030 tertanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kebumen, jatuh ketangan PENGGUGAT REKONVENSI selaku ibunya;
 4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar Nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebelum TERGUGAT REKONVENSI mengambil akta cerai yaitu sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah Madyah (Nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI) sebesar Rp.2.000.000,- x 16 bulan, dengan total sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah yaitu sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan, dengan total sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan asuransi kesehatan serta biaya berobat anak, yang diberikan melalui PENGGUGAT REKONVENSI sejak amar putusan dijatuhkan;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding, maupun kasasi;
- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
- Menghukum PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBDIDER.

Halaman 8 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan Putusanyang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI.

Bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan Pemohon dengan tegas menolak dalil- dalil Jawaban Termohon kecuali dalil Jawaban Termohon yang mengakui akan kebenaran dalil- dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon;

1. Bahwa terhadap posita angka 2 Jawaban Termohon karena Termohon mengakui kebenarannya maka Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap posita angka 3 Jawaban Termohon adalah benar, bahwa Termohon pernah ikut tinggal bersama di konrakan Bekasi;
3. Bahwa terhadap posita angka 4 Jawaban Termohon karena Termohon mengakui kebenarannya maka Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap pada posita angka 5 Jawaban Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah benar bahwa Termohon tinggal bolak-balik dari rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, tapi Termohon selalu membangkang Pemohon;
5. Bahwa terhadap pada posita angka 6 Jawaban Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah pada saat Termohon meminta diantar pulang kerumah orang tua Termohon keluarga Termohon menasihati Pemohon dn Termohon, dan kemudian keluarga Pemohon juga ikut mendamaikan karena setelah dari rumah orang tua Termohon langsung ke rumah orang tua Pemohon lagi;
6. Bahwa terhadap pada posita angka 7 Jawaban Termohon adalah tidak benar, yang benar adalah benar bahwa pada desember 2023 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dan masih

Halaman 9 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan biologis layaknya suami- istri, akan tetapi Termohon tidak pernah diusir dari rumah orang tua Pemohon, pada saat itu istri sudah mengemasi baju-bajunya dan meminta kepada Pemohon untuk diantar pulang ke rumah orang tua Termohon

7. Bahwa terhadap pada posita angka 9 Jawaban Termohon karena Termohon tidak berkeberatan atas perceraian ini maka Pemohon tidak menanggapi lebih lanjut;

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonsensi dari Termohon Konpensi maka Termohon Konpensi kedudukannya sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Pemohon Konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi;

2. Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi posita angka 14 pada dasarnya Tergugat Rekonsensi tidak bersedia memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonsensi karena Tergugat Rekonsensi sampai saat ini selalu rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, uang setiap bulan yang diberikan oleh Tergugat Rekonsensi sudah termasuk nafkah untuk Penggugat Rekonsensi dan juga anak;

3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi posita angka 15 benar bahwa Tergugat Rekonsensi memiliki 2 karyawan tetap dan 3 karyawan paruh waktu, akan tetapi nilai proyek tersebut tidak menentu dan nilai proyek yang disebutkan Penggugat Rekonsensi tersebut adalah nilai pengajuan proyek yang belum tentu persetujuan akhirnya keluar dengan nilai yang diajukan dan kalau sedang tidak ada proyek Tergugat Rekonsensi juga tidak memiliki pemasukan;

4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi posita angka 16 dikarenakan nafkah adalah sesuai dengan kemampuan dari seorang suami (Tergugat Rekonsensi), maka Tergugat Rekonsensi hanya sanggup untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- .(Total keseluruhan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah

Bahwa berdasar alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Rita Lestari binti Rajiman di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
- 3. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonpensi

- 1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Total keseluruhan Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- 1. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Pemohon NIK. 3305212811950002 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 11 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen, telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi.

1. XXX, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah bulan Agustus 2021;
 - Bahwa selama perkawina Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon; ;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dirumah saksi, demikian juga Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal dirumah orangtuanya;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah setiap kepada Termohon
 - Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai tukang las aluminium, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon;

Halaman 12 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon sendiri;
- 2. XXX, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah bulan Agustus 2021;
- Bahwa selama perkawina Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak bernama Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon; ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon, demikian juga Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberi nafkah setiap kepada Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai tukang las aluminium, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon sendiri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Halaman 13 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor:3305214305970005 tanggal 18 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Nomor 331/03/VII/2021 tanggal 1 Agustus 2021 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor : 3305210311210001 Tanggal 18 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Kutipan Akta Kelahiran an. Fahmi Arkanza Rakatama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor ;e. 3305-LU-18052022-0030 tanggal 18 Mei 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Screenshoot bukti transfer tanggal 20 Februari 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Foto Kartu Nama Usaha Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Foto tempat usaha Pemohon yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);
8. Foto Daftar rincian pengajuan pekerjaan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil permohonan dan repliknya, demikian pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jawaban dan dupliknya yang selengkapny tersebut pada berita acara sidang selanjunya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator Drs.M. Kahfi, SH,MH tanggal 25 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan sebaliknya Pemohon juga tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, yang pada akhirnya pada bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan menolak selebihnya yaitu pangkal perselisihan memang benar masalah perselisihan tempat tinggal Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon dirumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Halaman 15 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SUTINEM BINTI SADIWIRYA dan YULIANTO BIN SALIMAN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya membuktikan identitas Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah tanggal XXX, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 16 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis diberi kode T.1 s/d T.8;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya bahwa Termohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya menjelaskan Pemohon dan Termohon adalah sebagai istri Pemohon menikah tanggal XXX, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta kelahiran dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya bahwa Termohon dengan Pemohon selama menikah dikaruniai seorang anak bernama Fahmi Arkanza Rakatama, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi bukti pengiriman, isinya bahwa Pemohon pernah mengirim uang kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- tanpa tanggal dan bulan, telah bermeterai cukup tidak ada aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dapat diterima sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T.6, berupa fotokopi tempat kegiatan usaha, isinya bahwa Pemohon mempunyai usaha las aluminium dan kaca telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dapat diterima sebagai petunjuk;

Halaman 17 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7, berupa fotokopi sarana kegiatan usaha, isinya bahwa Pemohon mempunyai sarana usaha las aluminium dan kaca telah bermeterai cukup tidak ada aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon diterima sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa bukti T.8, berupa fotokopi relasi kegiatan usaha, isinya bahwa Pemohon mempunyai usaha las aluminium terjadi pemesanan sebesar Rp. 37.877.500.000,- telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, memenuhi syarat materiil tetapi tidak terpenuhi syarat formil Majelis Hakim bebas menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah XXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal Pemohon tidak mau tinggal bersama dirumah orangtua Termohon, demikian Termohon tidak mau tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat

Halaman 18 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Halaman 19 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Halaman 20 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Halaman 21 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama 16 bulan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar $Rp2.000.000,00,- \times 16 =$ berjumlah Rp32.000.000,00,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena selama ini masih mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Halaman 22 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 5 bulan (bulan Desember 2023 s/d Mei 2024) sebagaimana pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada angka 7 bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Penggugat Rekonvensi masih berhubungan biologis dengan Tergugat Rekonvensi layaknya rumah tangga yang bahagia, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah selama 5 bulan patut dikabulkan sebesar Rp1.500.000,00 x 5 bulan = berjumlah Rp.7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan dari usaha aluminium sebagaimana bukti T.6 s/d T.8;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena penghasilan sebagai pengusaha aluminium mendapat penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.4.000.000,-, (empat juta rupiah) oleh karenanya hanya sanggup memberi mut'ah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 23 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (potokopi kutipan akta nikah) terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 8 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمُعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022 (bukti T.4) ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi selama anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, anak terpelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbarui dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) menyatakan, "jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara

Halaman 26 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi adalah termasuk orang yang taat beragama dan berakhlak mulia telah dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat, karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang layak memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan hanya sanggup memberi setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama Fahmi Arkanza Rakatama, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022 dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muha^zdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

Halaman 27 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و تحب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai / belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahun dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor. 14 sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban mut'ah, mafkah iddah dan nafkah anak bulan pertama diberikan sebelum ikrar talak dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik verzet, banding, maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah masalah perceraian, beban atau hukuman yang timbul dalam perkara ini merupakan akibat hukum dari permohonan cerai Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 28 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti ada dan tidaknya beban atau hukuman mengikuti terjadinya perceraian, oleh karenanya demi kepastian hukum tuntutan dalam petitum angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak ducapkan:
 - a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang senilai Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);
 - c. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama FAHMI ARKANZA RAKATAMA BIN SUPARNO, Tempat tanggal lahir Kebumen, 08 Mei 2022 dibawah hadhanah

Halaman 29 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhonah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai umur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, SH dan Drs. H. Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 03 Juni tahun 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Dr.Drs.H. Ahmad Adib, SH,MH dan Drs.H. Fahrudin MH, dibantu oleh H. Sarno, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. Ahmad Adib, SH,MH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 30 dari 31 putusan Nomor 544/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. Fahrudin MH,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sarno, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 560.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Sumpah	Rp. 50.000,00
Jumlah	Rp. 755.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)